



**P U T U S A N**

**Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OSCAR IVANTINO NAPITUPULU**  
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun (Kepri)  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Desember 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Polres Natuna Kel. Ranai  
Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 25 Februari 2015, Nomor: PRINT-67/N.10.13/Euh.2/01/2015, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015.
3. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 26 Februari 2015, Nomor: 13/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak 26 Februari 2015 s/d 27 Maret 2015.
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 17 Maret 2015, Nomor: 13/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri ke persidangan dan tidak akan di damping oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 1 dari 22*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 14 /Pen.Pid.Sus/2015/PN.Rni tanggal 26 Februari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Rni tanggal 26 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OSCAR IVANTINO NAPITUPULU** bersalah melakukan Tindak Pidana *Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap **Terdakwa OSCAR IVANTINO NAPITUPULU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Handphone Nokia type C1-01 dengan nomor kartu 082390490000.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk sekiranya Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 2 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa OSCAR IVANTINO NAPITUPULU pada hari Sabtu tanggal 13 desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Mess Polres Natuna kamar Nomor 3B Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu dengan berat kotor 1, 62 (satu koma enam puluh dua) gram hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirek jenis Amoksan berisikan sisa narkotika jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada tertangkaptangannya saksi Yopi Herdiana Saputra Als Yopi Bin Yupiterdi HS (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00.Wib di Mess Polres Natuna kamar Nomor 3B Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna terhadap penguasaan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Yopi Herdiana Saputra bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 16.00.Wib terdakwa Oscar Iwantino Napitupulu dan saksi Yopi Herdiana Saputra mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang awalnya sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu seberat dengan berat kotor 1, 62 (satu koma enam puluh dua) gram hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirek jenis Amoksan berisikan sisa narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli saksi Yopi Herdiana Saputra dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu.
- Berdasarkan Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB: 8720/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian 1 (satu) bong terbuat dari 1 (satu) botol plastic bermerk Lasegar beserta 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) plastik kecil bekas pakai atas nama YOPI HERDIANA SAPUTRA Als YOPI Bin YUPITERDI HS, OSCAR IVANTINO NAPITUPULU dan RENO SAPHIAN Als RENO Bin SUARDI (penuntutan terpisah) yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian bahwa barang bukti tersebut **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

**ATAU  
KEDUA:**

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 3 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa OSCAR IVANTINO NAPITUPULU pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, Mess Polres Natuna kamar Nomor 3B Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada tertangkaptangannya saksi Yopi Herdiana Saputra Als Yopi Bin Yupiterdi HS (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00.Wib di Mess Polres Natuna kamar Nomor 3B Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna terhadap penguasaan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi Yopi Herdiana Saputra bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 16.00.Wib terdakwa Oscar Iwantino Napitupulu dan saksi Yopi Herdiana Saputra mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang awalnya terdakwa Oscar Iwantino Napitupulu menemui saksi Yopi Herdiana Saputra di lorong gang mess Bintara Polres Natuna, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Yopi Herdiana Saputra "NAREK ENAK NI", dan saksi Yopi Herdiana Saputra menjawab "KAU ADA UANG NGK" dan terdakwa menjawab "AKU NGAK ADA UANG, PAKAILAH ABANG DULU" dan saksi Yopi Herdiana Saputra menjawab "BETOL TAK KAU GANTI" lalu terdakwa kembali menjawab "YA" kemudian saksi Yopi Herdiana Saputra dan terdakwa masuk kedalam mess no 3B kamar saksi Yopi Herdiana Saputra dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa dan saksi Yopi Herdiana Saputra mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang sudah dirakit dibotol yang telah menjadi lat hisap kemudian saksi Yopi Herdiana Saputra membakar bagian bawah pipa kaca tabung yang telah berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan satu buah mancis gas kemudian saksi Yopi Herdiana Saputra dan terdakwa hisap melalui pipet atau sedotan yang telah dirakit di alat hisap sabu (bong) secara bergantian;
- Bahwa terdakwa dan saksi Yopi Herdiana Saputra mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan bantuan tes urine yang dikeluarkan Polres Natuna pada tanggal 14 Desember 2014 terhadap terdakwa Oscar Iwantino Napitupulu kepada Direktur RSUD Natuna dengan hasil tes urine An. Oscar Iwantino Napitupulu yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, No. 812/TU-RSUD/4118 oleh dr. Asep Tantula dan diketahui oleh Kasi Pelayanan dan Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Hj. Wienda Suzanna, AMG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
Amphetamin / sabu / Extacy	NEGATIF	NEGATIF

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 4 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamin	POSITIF	NEGATIF
THC	NEGATIF	NEGATIF
Morphin	NEGATIF	NEGATIF
Benzodiazepam	NEGATIF	NEGATIF

- Berdasarkan Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB: 8720/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian 1 (satu) bong terbuat dari 1 (satu) botol plastic bermerk Lasegar beserta 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) plastik kecil bekas pakai atas nama YOPI HERDIANA SAPUTRA Als YOPI Bin YUPITERDI HS, OSCAR IVANTINO NAPITUPULU dan RENO SAPHIAN Als RENO Bin SUARDI (penuntutan terpisah) yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian bahwa barang bukti tersebut **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUKOWIBOWO**, memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut agama Islam menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Mess Polres Natuna kamar milik terdakwa Nomor 03B Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi bersama dengan 2 orang rekan saksi yakni saksi Julius P Sijabat dan saksi M. Taufik Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang baru selesai memakai narkotika jenis sabu.
  - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib berdasarkan Perintah Kapolres Natuna saksi bersama dengan tim Gabungan Polres Natuna melakukan razia di tempat-tempat hiburan yang berada di daerah Batu Kapal Kab. Natuna.
  - Bahwa setelah saksi bersama dengan tim Gabungan Polres Natuna melakukan razia di tempat-tempat hiburan yang berada di daerah Batu Kapal Natuna, pada pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan tim

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 5 dari 22





Gabungan Polres Natuna melakukan pengecekan ke mess bintanga Polres Natuna yang terletak di belakang kantor Polres Natuna.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan mess bintanga Polres Natuna, saksi melakukan pengintaian melalui jendela kamar 03B mess bintanga Polres Natuna milik terdakwa dan saksi melihat terdakwa menyembunyikan alat berbentuk Bong di bawah kasur dan 1 (satu) buah bungkus plastik.
- Bahwa setelah melihat aktivitas terdakwa didalam kamar 03B mess bintanga Polres Natuna, saksi langsung memerintahkan rekan saksi yakni saksi M. Tafik Akbar untuk memasuki Kamar 03B tersebut yang didalamnya ada terdakwa
- Bahwa setelah saksi M. Taufik Akbar memasuki kamar 03B mess bintanga Polres Natuna, saksi memerintahkan kepada saksi M. Taufik Akbar untuk membuka jendela kamar 03B tersebut dan selanjutnya setelah jendela terbuka saksi lalu memerintahkan saksi M. Taufik Akbar untuk memeriksa dibawah kasur dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 2 (dua) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah katenbat.
- Bahwa kemudian saksi memasuki kamar 03B mess bintanga Polres Natuna bersama dengan saksi Julius P Sijabat, lalu saksi memerintahkan saksi Julius P Sijabat dan saksi M. Taufik Akbar untuk melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar terdakwa, saksi M. Taufik Akbar menemukan 1 (satu) buah kaca pirek jenis Amoksan yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu di saku belakang kanan celana yang dikenakan terdakwa dan saksi Julius P Sijabat menemukan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sisa narkotika jenis sabu di atas lemari yang disisipkan dibawah karpet atas lemari.
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui baru mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan saksi Oscar Ivantino Napitupulu serta sebelumnya terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan saksi Reno Sophian Bin Suardi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

**Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 6 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JULIUS P SIJABAT, Yang keterangannya dibacakan dipersidangan, dibawah Sumpah menurut agama Kristen menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Mess Polres Natuna kamar milik terdakwa Nomor 03B mess bintanga Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi bersama dengan 2 orang rekan saksi yakni saksi Sukowibowo dan saksi M. Taufik Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang baru selesai memakai narkoba jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib berdasarkan Perintah Kapolres Natuna saksi bersama dengan tim Gabungan Polres Natuna melakukan razia di tempat-tempat hiburan yang berada di daerah Batu Kapal Natuna.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan tim Gabungan Polres Natuna melakukan razia di tempat-tempat hiburan yang berada di daerah Batu Kapal Natuna, pada pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan tim Gabungan Polres Natuna melakukan pengecekan ke mess bintanga Polres Natuna yang terletak di belakang kantor Polres Natuna.
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan mess bintanga Polres Natuna, saksi melihat saksi Sukowibowo melakukan pengintaian melalui jendela kamar 03B mess bintanga Polres Natuna milik terdakwa dan saksi menyaksikan saksi Sukowibowo memerintahkan rekan saksi yakni saksi M. Taufik Akbar untuk memasuki Kamar 03B tersebut yang didalamnya ada terdakwa
- Bahwa setelah saksi M. Taufik Akbar memasuki kamar 03B mess bintanga Polres Natuna, saksi bersama dengan saksi Sukowibowo memasuki kamar 03B mess bintanga Polres Natuna, lalu saksi diperintahkan saksi Sukowibowo untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) lembar plastik bening bekas sisa narkoba jenis sabu di atas lemari yang disisipkan dibawah karpet atas lemari.
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan saksi Sukowibowo menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui baru mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan saksi Oscar Ivantino Napitupulu serta sebelumnya terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan saksi Reno Sophian Bin Suardi.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 7 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

**Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

3. **Saksi M. TAUFIK AKBAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam diepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Mess Polres Natuna kamar milik terdakwa Nomor 03B Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi bersama dengan 2 orang rekan saksi yakni saksi Julius P Sijabat dan saksi Sukowibowo melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang baru selesai memakai narkoba jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib berdasarkan Perintah Kapolres Natuna saksi bersama dengan tim Gabungan Polres Natuna melakukan razia di tempat-tempat hiburan yang berada di daerah Batu Kapal Natuna.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan tim Gabungan Polres Natuna melakukan razia di tempat-tempat hiburan yang berada di daerah Batu Kapal Natuna, pada pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan tim Gabungan Polres Natuna melakukan pengecekan ke mess bintanga Polres Natuna yang terletak di belakang kantor Polres Natuna.
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan mess bintanga Polres Natuna, saksi menyaksikan saksi Sukowibowo melakukan pengintaian melalui jendela kamar 03B mess bintanga Polres Natuna milik terdakwa, kemudian saksi diperintahkan saksi Sukowibowo untuk memasuki Kamar 03B tersebut yang didalamnya ada terdakwa
- Bahwa setelah saksi memasuki kamar 03B mess bintanga Polres Natuna, saksi diperintahkan saksi Sukowibowo untuk membuka jendela kamar 03B tersebut dan selanjutnya setelah jendela terbuka saksi lalu diperintahkan saksi Sukowibowo untuk memeriksa dibawah kasur dan saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 2 (dua) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah katenbat.
- Bahwa kemudian saksi Sukowibowo dan saksi Julius P Sijabat memasuki kamar 03B mess bintanga Polres Natuna, lalu saksi diperintahkan saksi Sukowibowo untuk melakukan pengegedahan terhadap terdakwa

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 8 dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pirek jenis Amoksan yang diduga berisikan sisa narkotika jenis sabu di saku belakang kanan celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan saksi Sukowibowo mengintrogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui baru mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan saksi Oscar Ivantino Napitupulu serta sebelumnya terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan saksi Reno Sophian Bin Suardi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

**Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

**4. Saksi YOPI HERDIANA Als YOPI BIN YUPITERDI HS,** memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut agama Islam menerangkan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Mess Polres Natuna kamar milik terdakwa Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi Sukowibowo, saksi Julius P Sijabat dan saksi M. Taufik Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang baru selesai memakai narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Reno Sophian untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan.
- Bahwa selanjutnya saksi Reno Sophian menemui terdakwa di kamar milik terdakwa Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Reno Sophian agar saksi Reno Sophian membelikan narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi Reno Sophian menemui terdakwa dikamar milik terdakwa Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna dengan membawa narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menyiapkan alat hisap sabu (Bong).

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 9 dari 22

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Reno Sophian dengan cara : awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca tabung yang terdapat dalam alat hisap sabu (Bong) kemudian dibakar bagian bawah kaca tabung tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap melalui pipet atau sedotan yang telah dirakit juga di alat hisap sabu (Bong) tersebut sebagaimana merokok seperti biasanya.
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Reno Sophian, paket sabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli saksi Reno Sophian tersebut tidak seluruhnya dikonsumsi dan ada sisa kira-kira setengahnya. Kemudian saksi saksi Reno Sophian pergi ke pos penjagaan Polres Natuna untuk melanjutkan piket.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 15.30 Wib saksi Oscar Ivantino Napitupulu mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Oscar Ivantino Napitupulu agar patungan membeli narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Oscar Ivantino Napitupulu mengatakan kepada terdakwa agar mendahulukan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dan saksi Oscar Ivantino Napitupulu berjanji akan menggantinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengajak saksi Oscar Ivantino Napitupulu untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sisa pemakaian terdakwa dengan saksi Reno Sophian di kamar milik terdakwa Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna dimana terdakwa sudah menyiapkan alat hisap sabu (Bong).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Oscar Ivantino Napitupulu dengan cara : awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca tabung yang terdapat dalam alat hisap sabu (Bong) kemudian dibakar bagian bawah kaca tabung tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap melalui pipet atau sedotan yang telah dirakit juga di alat hisap sabu (Bong) tersebut sebagaimana merokok seperti biasanya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Reno

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 10 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sophian sudah 2 (dua) kali serta bersama saksi Oscar Iwantino Napitupulu baru 1 (satu) kali.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

**Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.**

5. **Saksi Reno Sophian bin Suardi** , memberikan keterangan di bawah Sumpah menurut agama Islam di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Mess Polres Natuna kamar milik saksi Yopi Herdiana Saputra Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi Sukowibowo, saksi Julius P Sijabat dan saksi M. Taufik Akbar melakukan penangkapan terhadap saksi Yopi Herdiana Saputra yang baru selesai memakai narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa sedang piket, terdakwa dihubungi oleh saksi Yopi Herdiana Saputra untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saksi Yopi Herdiana Saputra di kamar milik saksi Yopi Herdiana Saputra Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna, kemudian saksi Yopi Herdiana Saputra memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa agar terdakwa membelikan narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Bandarsyah Kab. Natuna untuk membeli narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Andi (DPO), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pergi menuju kamar milik saksi Yopi Herdiana Saputra Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna untuk menemui saksi Yopi Herdiana Saputra.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di kamar 03B mess bintanga Polres Natuna, saksi Yopi Herdiana Saputra sudah menyiapkan alat hisap sabu (Bong).

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 11 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Yopi Herdiana Saputra dengan cara : awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca tabung yang terdapat dalam alat hisap sabu (Bong) kemudian dibakar bagian bawah kaca tabung tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap melalui pipet atau sedotan yang telah dirakit juga di alat hisap sabu (Bong) tersebut sebagaimana merokok seperti biasanya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Yopi Herdiana Saputra sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Yopi Herdiana Saputra, paket sabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli terdakwa tersebut tidak seluruhnya dikonsumsi dan ada sisa kira-kira setengahnya. Kemudian terdakwa pergi ke pos penjagaan Polres Natuna untuk melanjutkan piket.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

## ***Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.***

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Mess Polres Natuna kamar milik saksi Yopi Herdiana Saputra Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi Sukowibowo, saksi Julius P Sijabat dan saksi M. Taufik Akbar melakukan penangkapan terhadap saksi Yopi Herdiana Saputra yang baru selesai memakai narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengajak saksi Yopi Herdiana Saputra untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun saksi Yopi Herdiana Saputra mengatakan kepada terdakwa agar patungan membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yopi Herdiana Saputra agar mendahulukan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa berjanji akan menggantinya.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 12 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diajak saksi Yopi Herdiana Saputra untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sisa pemakaian saksi Yopi Herdiana Saputra dengan saksi Reno Sophian di kamar milik saksi Yopi Herdiana Saputra Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna yakni dengan cara : awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca tabung yang terdapat dalam alat hisap sabu (Bong) kemudian dibakar bagian bawah kaca tabung tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap melalui pipet atau sedotan yang telah dirakit juga di alat hisap sabu (Bong) tersebut sebagaimana merokok seperti biasanya.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Yopi Herdiana Saputra baru 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) unit Handphone Nokia type C1-01 dengan nomor kartu 082390490000**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8720/NNF/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan serta DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti berupa
  - A. 1 (satu) buah bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik bermerek lasegar beserta 2 (dua) pipet plastik
  - B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 13 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





C. 1 (satu) plastik kecil bekas pakai

milik Yopi Herdiana Saputra Als Yopi Bin Yupiterdi HS, Oscar Ivantino Napitupulu, dan Reno Sophian Als Reno Bin Suardi dengan kesimpulan sebagai berikut : **Barang bukti A, B dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine yang RSUD Natuna dengan hasil tes urine An. Terdakwa Oscar Ivantino Napitupulu yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2014 oleh dr. Asep Tantula selaku dokter pemeriksa Laboratorium pada RSUD Natuna, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: **Bahwa benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Mess Polres Natuna kamar milik saksi Yopi Herdiana Saputra Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna saksi Sukowibowo, saksi Julius P Sijabat dan saksi M. Taufik Akbar melakukan penangkapan terhadap saksi Yopi Herdiana Saputra yang baru selesai memakai narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mengajak saksi Yopi Herdiana Saputra untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun saksi Yopi Herdiana Saputra mengatakan kepada terdakwa agar patungan membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yopi Herdiana Saputra agar mendahulukan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa berjanji akan menggantinya.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diajak saksi Yopi Herdiana Saputra untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sisa pemakaian saksi Yopi Herdiana Saputra dengan saksi Reno Sophian di kamar milik saksi Yopi Herdiana Saputra Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna yakni dengan cara : awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca tabung

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 14 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam alat hisap sabu (Bong) kemudian dibakar bagian bawah kaca tabung tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap melalui pipet atau sedotan yang telah dirakit juga di alat hisap sabu (Bong) tersebut sebagaimana merokok seperti biasanya.

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Yopi Herdiana Saputra baru 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi terdakwa mengakui bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan
3. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 15 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi -Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan OSCAR IVANTINO NAPITUPULU adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa OSCAR IVANTINO NAPITUPULU , bersama dengan saksi YOPI

*Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 16 dari 22*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANA telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diajak saksi Yopi Herdiana Saputra untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sisa pemakaian saksi Yopi Herdiana Saputra dengan saksi Reno Sophian di kamar milik saksi Yopi Herdiana Saputra Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna yakni dengan cara : awalnya narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam kaca tabung yang terdapat dalam alat hisap sabu (Bong) kemudian dibakar bagian bawah kaca tabung tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap melalui pipet atau sedotan yang telah dirakit juga di alat hisap sabu (Bong) tersebut sebagaimana merokok seperti biasanya.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Yopi Herdiana Saputra baru 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terbukti ;

Ad.3 Unsur Menyalagunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba NO.LAB: 8720/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian 1 (satu) bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik bermerk Lasegar beserta 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) plastik kecil bekas pakai atas nama YOPI HERDIANA SAPUTRA Als YOPI Bin YUPITERDI HS, OSCAR IVANTINO NAPITUPULU dan RENO SAPHIAN Als RENO Bin SUARDI (penuntutan terpisah) yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian bahwa barang bukti tersebut **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan :

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 17 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa diajak saksi Yopi Herdiana Saputra untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sisa pemakaian saksi Yopi Herdiana Saputra dengan saksi Reno Sophian di kamar milik saksi Yopi Herdiana Saputra Nomor 03B mess bintanga Polres Natuna yakni dengan cara : awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca tabung yang terdapat dalam alat hisap sabu (Bong) kemudian dibakar bagian bawah kaca tabung tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu dihisap melalui pipet atau sedotan yang telah dirakit juga di alat hisap sabu (Bong) tersebut sebagaimana merokok seperti biasanya.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Yopi Herdiana Saputra baru 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalagunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan Terdakwa mengkonsumsi narkotika berdasarkan Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB: 8720/NNF/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 18 dari 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian 1 (satu) bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik bermerk Lasegar beserta 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) plastik kecil bekas pakai atas nama YOPI HERDIANA SAPUTRA Als YOPI Bin YUPITERDI HS, OSCAR IVANTINO NAPITUPULU dan RENO SAPHIAN Als RENO Bin SUARDI (penuntutan terpisah) yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian bahwa barang bukti tersebut **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I sebagaimana hasil pemeriksaan Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB: 8720/NNF/2014 tanggal 22

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 19 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian 1 (satu) bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik bermerk Lasegar beserta 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) plastik kecil bekas pakai atas nama YOPI HERDIANA SAPUTRA Als YOPI Bin YUPITERDI HS, OSCAR IVANTINO NAPITUPULU dan RENO SAPHIAN Als RENO Bin SUARDI (penuntutan terpisah) yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian bahwa barang bukti tersebut **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Reno Sophian dan Saksi Oscar Invatino Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan bukanlah mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 20 dari 22



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- **1 (satu) unit Handphone Nokia type C1-01 dengan nomor kartu 082390490000**

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **OSCAR IVANTINO NAPITUPULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Dirinya Sendiri**"; -----

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 21 dari 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **OSCAR IVANTINO NAPITUPULU** berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----  
1 (satu) unit Handphone Nokia type C1-01 dengan nomor kartu -----  
082390490000; -----  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan;** -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-  
(seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin Tanggal **06 April 2015**, oleh Kami **SUPRIYATNA RAHMAT, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.**, dan **AHMAD RENARDHIEN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **08 April 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HADRY B., SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadiri juga oleh Terdakwa **OSCAR IVANTINO NAPITUPULU**.

**Hakim Ketua Majelis,**

**SUPRIYATNA RAHMAT, SH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.**

**AHMAD RENARDHIEN, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**HADRY B., SH.**

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Ran  
Halaman 22 dari 22